



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 388-1/SEK/KU.01/9/2013

Jakarta, 13 September 2013

Hal : Larangan Penggunaan BBM Bersubsidi
bagi Kendaraan Dinas dan Penghematan
Pemakaian Tenaga Listrik

Yth.,

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
3. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon III Mahkamah Agung RI.

di -

Tempat

Menunjuk surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 542/07/DJE/2013, tanggal 29 Agustus 2013, perihal tersebut diatas, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh jajaran Mahkamah Agung RI atas hal-hal sebagai berikut:

1. Agar melaksanakan instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air di lingkungan kerja masing-masing.
2. Agar melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik, khususnya pada pasal 4 yang mengamankan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik pada Bangunan Gedung Negara.
3. Agar melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2013, tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, khususnya Pasal 3 dan Pasal 5 yang mengamankan agar Kendaraan Dinas dilarang menggunakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Demikian, untuk menjadi perhatian.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Nurhadi
NURHADI

NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.